



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penerbitan Surat Izin Gangguan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan ditujukan kepada Walikota Cq. Kepala badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pntu kota Jayapura.
2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (bagi usaha yang berbadan hukum)
3. Perusahaan yang membuka cabang dan berkedudukan di Kota Jayapura WAJIB MEMILIKI AKTA CABANG
4. Ftoocopy sertifikat tanah/Ijin mendirikan Bangunan (IMB)/ Keterangan sewa -menyewa / Kotrak bila status tempat (sewa/kontrak)
5. Pas foto Ukuran 3x4 = 2 lembar
6. Materai Rp, 6.000 = 2 lembar
7. Asli/Fotocopy Pembayaran Fiskal (ASLI) dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
9. Asli Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan/Distrik
10. Hasil Uji Laboratorium Bagi Usaha Depot Minum
11. Dokumen Lingkungan Hidup (UKL/UPL, SPPL) bagi usaha mempunyai dampak Lingkungan
12. Fotocopy SITU, SIUP dan TDP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket Reseption mengambil dan mengisi formulir
2. Pemohon menyerahkan formulir ke Frontoffice untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar
3. Apabila berkas lengkap, proses lanjuti penerbitan Izin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
4. Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan izin.

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari

3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Izin Gangguan (HO)

Pengaduan Layanan

- a. Tlpn. ;
- b. SMS ;
- c. E-mail dpmptspkabsorong@gmail.com; atau
- d. mengisi Formlir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak pengaduan.